



**P U T U S A N**

Nomor 490 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **Dra. DALIFAH SJAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Komplek Bumi Jatiwaringin, F 14, RT 03, RW 16, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kodya Bekasi;
- II. **AMIR RABIK**, bertempat tinggal di Banjar/Dusun Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Junindra, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Juwangan, Nomor 120, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **ANAK AGUNG RAKA SRIMBEN**;
2. **ANAK AGUNG BIANG RAKA**;
3. **ANAK AGUNG RAI BULAKAN**;

Ketiganya bertempat tinggal di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

4. **ANAK AGUNG OKA MUSNA**, bertempat tinggal di Banjar Ubud Kaja Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
5. **ANAK AGUNG RAI PUJANA**, bertempat tinggal di Banjar Lungsiakan Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
6. **ANAK AGUNG ANOM PUJANAWATI**, bertempat tinggal di Banjar Ubud Kelod Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. **ANAK AGUNG OKA NETRI**, bertempat tinggal di Banjar Pekeen Delodan Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Bagus Weda Utama, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Andong Nomor 88 Ubud, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Pdt/2013 tanggal 19 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/Para Terbanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah isteri dari Anak Agung Rai Pande yang yang disebut juga Anak Agung Rai Kong, sedangkan Penggugat II, III, IV, V, VI dan VII adalah anak kandung dari perkawinan antara Anak Agung Rai Pande (Anak Agung Rai Kong) dengan Anak Agung Raka Srimben (Penggugat I);
2. Bahwa Anak Agung Rai Pande (Anak Agung Rai Kong) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2003 dengan demikian Para Penggugat merupakan ahli waris dari Anak Agung Rai Pande (almarhum);
3. Bahwa Anak Agung Rai Pande (almarhum) meninggalkan harta berupa sebidang tanah tegalan yang terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali yang sejak tahun 1997 telah berupa sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2346/Desa Kedewatan, atas nama pemegang hak: Anak Agung Rai Kong (Anak Agung Rai Pande), dengan Gambar Situasi Nomor 1334/1997, seluas 6580 m<sup>2</sup> (65,8 are) dan dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara tanah milik A.A. Anom Nesa;
  - Sebelah Timur sungai;
  - Sebelah Selatan tanah milik Gede Sugianyar (dahulu milik Cok Raka Dherana, S.H/Tjok Dugil dan I Nyoman Juniawan;
  - Sebelah Barat Jalan Raya Sanggingan;Selanjutnya sebagian dari tanah tegalan tersebut yaitu sekitar 45 are (4500 m<sup>2</sup>), dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara tanah milik A.A. Anom Nesa;
  - Sebelah Timur Sungai;
  - Sebelah Selatan tanah milik Gede Sugianyar (dahulu milik Cok Raka Dherana, S.H./Tjok Dugil);
  - Sebelah Barat Jalan masuk lebar  $\pm 4$  m dan rumah milik Anak Agung Rai Pande/Anak Agung Rai Kong (almarhum), disebut sebagai tanah sengketa;
4. Bahwa pada tanggal 22 September 1971 Anak Agung Rai Pande sebagai pihak pertama mengadakan perjanjian di bawah tangan dengan Sjamsuarni Sjam disebut juga Syamsuarni Syamsuddin sebagai pihak kedua, perjanjian tersebut dibuat di atas kertas segel dengan nama "Surat Perjanjian Bersama-Kontrak", untuk tanah seluas 30 ae (3000 m<sup>2</sup>) (tiga ribu meter persegi), dengan jangka waktu yang tercantum yaitu untuk jangka waktu selama-lamanya/tidak terbatas" dan salah satu pokok isi perjanjiannya bahwa saat pembuatan surat perjanjian bersama ini maka segala macam urusan/penggunaan atas tanah tersebut diserahkan sepenuhnya oleh pihak pertama kepada pihak kedua";
5. Bahwa dengan demikian secara tegas kesepakatan yang diperjanjikan di antara pihak pertama dengan pihak kedua adalah mengenai "urusan/penggunaan tanah" untuk tanah seluas 30 are (3000 m<sup>2</sup>) (tiga ribu meter persegi) saja;
6. Bahwa selain itu ada 2 (dua) pokok isi perjanjian terkait dengan pihak pertama Anak Agung Rai Pande sebagai masyarakat setempat pemilik tanah dengan pihak kedua Sjamsuari Sjam yang saat itu sebagai pengusaha yang beralamat di Jakarta yaitu bahwa:
- "Pihak kedua berkewajiban menerima anak pihak pertama setelah tamat sekolah untuk bekerja pada usaha pihak kedua di atas tanah tersebut;"
  - "Pihak kedua memberikan prioritas kepada keluarga pihak pertama minimal 4 orang untuk bekerja (buruh rendah) selama usaha pembangunan;"
7. Bahwa ternyata baik pada saat itu maupun sampai sekarang ini, kedua pokok isi perjanjian (pada angka 6 di atas) tidak pernah dilakukan pemenuhannya oleh pihak kedua Sjamsuarni Sjam sedangkan pihak pertama Anak Agung Rai Pande sejak dibuatnya perjanjian yaitu tanggal 22 September 1971 sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian (pada angka 4 di atas), sehingga sejak saat itu juga pihak

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kedua Sjamsuarni Sjam sudah menguasai tanah sengketa dan melakukan penggunaan atas tanah tersebut;

8. Bahwa pada tahun 1991 Sjamsuarni Sjam (disebut juga Syamsuami Syamsuddin) meninggal dunia namun kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Anak Agung Rai Pande sebagai pemilik tanah, ternyata penguasaan dan penggunaan atas tanah sengketa telah beralih kepada Tergugat I. Bahkan ternyata sekarang ini penguasaan dan penggunaan tanah sengketa malah sudah beralih kepada Tergugat II, juga tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Anak Agung Rai Pande (Anak Agung Rai Kong) sebagai pemilik tanah maupun Para Penggugat sebagai ahli warisnya sehingga peralihan yang demikian jelas tidak didasarkan atas dasar/alas hak (*recht titel*) yang benar;
9. Bahwa pada tahun 1997 Anak Agung Rai Pande sebagai pemilik atas sebidang tanah tegalan di tempat tinggalnya sendiri yaitu yang terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali telah memohon agar kepemilikan atas tanahnya dikukuhkan dengan surat bukti kepemilikan yang sah, untuk itu selanjutnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2346/Desa Kedewatan, atas nama pemegang hak: Anak Agung Rai Kong (sebutan dari Anak Agung Rai Pande), dengan Gambar Situasi Nomor 1334/1997 dan dengan luas 6580 m<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) (65,8 are);
10. Bahwa dalam rangka penerbitan sertifikat tersebut, berdasarkan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar telah diterbitkan Gambar Situasi Nomor 1334/1997 dan diperoleh luas keseluruhan tanah milik Anak Agung Rai Pande (Anak Agung Rai Kong) tersebut yaitu seluas 6580 m<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) (65,8 are) yang didalamnya pula tanah seluas 30 are (3000 m<sup>2</sup>) (tiga ribu meter persegi) yang diperjanjikan dalam surat perjanjian bersama kontrak tersebut tersebut, namun ternyata sekarang ini dalam kenyataannya Tergugat II telah menguasai dan mempergunakannya tanah tersebut melebihi dari 30 are/ 3000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) yaitu sekitar 45 are (4500 m<sup>2</sup>) (empat ribu lima ratus meter persegi) sehingga saat ini Para Penggugat sebagai ahli waris dari Anak Agung Rai Pande (Anak Agung Rai Kong) yang sudah mempunyai sertifikat tersebut hanya menguasai tanah sekitar 20,8 are (2080 m<sup>2</sup>) (dua ribu delapan puluh meter persegi) saja;
11. Bahwa untuk memastikan luas tanah sengketa dan kebenaran/ kesungguhan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, Para



Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap tanah sengketa tersebut;

12. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Bersama-Kontrak tersebut maka: hak pertama Anak Agung Rai Pande hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak kedua Sjamsuarni Sjam dan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu secara hukum pada dasarnya pihak pertama Anak Agung Rai Pande maupun Para Penggugat yang sekarang menjadi ahli warisnya, juga tidak terikat dengan hubungan hukum yang lahir dari perbuatan hukum apapun yang dilakukan di antara Sjamsuarni Sjam dengan Tergugat I, apalagi terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga pengalihan penguasaan, penggunaan maupun pemanfaatan atas tanah sengketa, baik dari Sjamsuarni Sjam ke Tergugat I maupun dari Tergugat I ke Tergugat II adalah tidak beralasan hukum dan memang tidak didasarkan atas dasar/alas hak (*recht titel*) yang benar;
13. Bahwa terhadap keabsahan dari Surat Perjanjian Bersama-Kontrak tertanggal 22 September 1971 tersebut telah terdapat Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2001/PN Gir. tertanggal 16 Juli 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 205/PDT/2001/PT Dps. tanggal 26 Desember 2001 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2313 K/Pdt/2002 tanggal 16 Februari 2005, yang selanjutnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2301/PN Gir. tanggal 16 Juli 2001 telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi maka diktum putusan yang harus dibaca dan dijadikan acuan adalah diktum Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2001/PN Gir., tanggal 16 Juli 2001 kemudian setelah dicermati menurut Para Penggugat terdapat kesalahan yang prinsip dalam diktum Putusan tersebut, di mana diktum pada angka 3 dalam konvensi tercantum: "Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I adalah ahli waris tunggal dari Syamsuarni Syam disebut juga Syamsuarni Syamsuddin yang berhak menerima dan mewaris tanah sengketa;"
- Dan diktum pada angka 4 dalam konvensi tercantum "menyatakan sah menurut hukum Penggugat 2 tinggal dan menempati tanah sengketa atas





kuasa dan seijin Syamsuarni Syam disebut juga Syamsuarni Syamsuddin dan Penggugat I";

15. Bahwa apabila dicermati *petitum* surat gugatan dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2001/PN Gir., (dalam perkara tersebut Tergugat I dan Tergugat II berkedudukan sebagai Penggugat I dan Penggugat II), jelas bahwa diktum pada angka 3 dan pada angka 4 Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7 Pdt.G/2001/PN Gir., tersebut tidak pernah diminta/dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat II namun ternyata diberikan/dikabulkan. Hal ini berarti bahwa *petitum* yang tidak pernah diminta/dituntutkan itu ternyata telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan berarti pula bahwa Majelis Hakim telah melakukan kesalahan yang sangat prinsip dalam penerapan hukum dan telah melebihi kewenangannya karena ternyata telah mengabulkan gugatan Penggugat melebihi dari apa yang diminta/dituntutkan oleh Penggugat dalam *petitum* gugatannya (*ultra petitum*);
16. Bahwa namun pada dasarnya Surat Perjanjian Bersama - Kontrak yang mencantumkan jangka waktu untuk selama-lamanya/tidak terbatas tersebut merupakan pengingkaran terhadap lembaga hukum jual beli terutama jual beli atas tanah, karena apabila ada pihak yang memang tidak beriktikad baik dalam perjanjian yang dibuatnya dan mencantumkan jangka waktunya selama-lamanya maka dengan demikian objeknya menjadi dapat dikuasai untuk selama-lamanya tanpa perlu melakukan jual beli secara sah. Hal ini jelas dapat menciderai dan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dijamin oleh keberadaan lembaga hukum jual beli tersebut;
17. Bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut yaitu Anak Rai Pande sebagai pihak pertama dan Sjamsuarni Sjam (disebut juga Sjamsuari Syamsuddin) sebagai pihak kedua, keduanya sudah meninggal dunia namun ternyata hak atas penggunaan tanah sengketa oleh Sjamsuari Sjam (almarhumah) telah dialihkan kepada Tergugat I selanjutnya Tergugat I juga telah mengalihkannya kepada Tergugat II sedangkan di sisi lain Para Penggugat sendiri sebagai ahli waris dari pemilik tanah yang mempunyai sertifikat hak milik (hak atas tanah turun-menurun, terkuat dan terpenuh) atas tanah tersebut, tidak mempunyai hak apapun atas tanah sengketa. Hal ini juga jelas bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;
18. Bahwa dengan demikian Surat Perjanjian Bersama Kontrak tanggal 22 September 1971 tersebut merupakan perjanjian yang tidak seimbang atau mengandung klausul yang berat sebelah (*onereuze clausules*) karena Para



Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah sengketa selama-lamanya padahal Para Penggugat adalah pemilik tanah, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa dapat menggunakan dan menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut untuk selama-lamanya perjanjian yang demikian melanggar asas keadilan, yang mana dalam ajaran asas keadilan menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah adil apabila prestasi-prestasi yang diperjanjikan adalah sama nilainya atau yang dimaksudkan sebaliknya bahwa prestasi-prestasi yang diperjanjikan itu adil berdasarkan suatu perjanjian yang seimbang (*gelijkwaardig*) yaitu perjanjian dilakukan oleh pihak-pihak yang sama haknya. (Pendapat Dr. Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Edisi Tahun 2008, hal. 20);

19. Bahwa hak atas tanah yang diperjanjikan di antara Anak Agung Rai Pande sebagai pihak pertama dengan Sjamsuarni Sjam sebagai pihak kedua di Surat Perjanjian Bersama Kontrak tanggal 22 September 1971 tersebut yang secara jelas disebutkan adalah mengenai "urusan/penggunaan tanah", dan jika dicari persesuaiannya dengan hak atas tanah yang dikenal dalam hukum agraria kita maka penggunaan tanah dimaksud pada dasarnya adalah sama dengan hak pakai dan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Pasal VI Ketentuan-ketentuan Konversi dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, yang menentukan bahwa "Hak atas tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan tidak dapat diperpanjang";
20. Bahwa dalam ketentuan undang-undang ditentukan suatu perjanjian atau kontrak dapat berakhir karena adanya putusan pengadilan yaitu dalam hal adanya gugatan dari pihak yang dirugikan disamping itu pada dasarnya Pengadilan/Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan karena tidak ada hukumnya, oleh karena itu maka Pengadilan/Hakim wajib untuk menemukan hukumnya (*rechtsfinding*);
21. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan di atas maka secara hukum sudah beralasan jika Para Penggugat mengayakan gugatan tentang berakhirnya perjanjian ini untuk diberikan putusan oleh Pengadilan karena memang sudah seharusnya Surat



Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971 tersebut, berakhir pada tanggal 22 September 1996;

22. Bahwa dengan berakhirnya Surat Perjanjian Bersama-Kontrak mengenai penggunaan tanah yang dibuat antara Anak Agung Rai Pande dengan Sjamsudin Sjam tertanggal 22 September 1971 tersebut, maka sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk segera keluar dari tanah sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan lasia kepada Para Penggugat;

23. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai untuk setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam hal tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak ini dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai selesainya pelaksanaan/eksekusi putusan ini;

24. Bahwa dalam hal gugatan Para Penggugat dikabulkan dan untuk menjamin pelaksanaan isi Putusan ini dilakukan dengan baik oleh Tergugat I dan II maka Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik (*asset*) Tergugat I Tergugat II;

25. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat didasarkan pada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka Para Penggugat dalam perkara ini dapat dijatuhkan Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Anak Agung Rai Pande (yang disebut juga Anak Agung Rai Kong);
3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah tegalan yang terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2346/Desa Kedewatan, dengan Gambar Situasi 1334/1997, dengan luas 6580 m<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak Anak Agung Rai Kong (Anak Agung Rai Pande), dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Tanah milik A.A. Anom Nesa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Sungai;
- Sebelah Selatan Tanah milik Gede Sugianyar (dahulu milik Cok Raka Dherana, S.H./Tjok Dugil);
- Sebelah Barat Jalan Raya Sanggingan;

adalah sah merupakan harta peninggalan dari Almarhum Anak Agung Rai Pande (Anak Agung Rai Kong);

4. Menyatakan hukum bahwa Sjamsuarni Sjam telah cidera janji (*wanprestasi*) melaksanakan kewajibannya dalam Surat Perjanjian Bersama-Kontrak, tertanggal 22 September 1971;
5. Menyatakan hukum bahwa hak atas penggunaan tanah dari Sjamsuarni Sjam untuk luas 30 Are (3000 m<sup>2</sup>) (tiga ribu meter persegi) berdasarkan Surat Perjanjian Bersama-Kontrak tertanggal 22 September 1971, sah telah berakhir pada tanggal 22 September 1996;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk segera keluar dari tanah sengketa dan menyerahkannya keadaan kosong dan lasia kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tunai untuk setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam hal tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai pelaksanaan/eksekusi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta (*asset*) Tergugat I dan Tergugat II yang diletakkan sita oleh pengadilan;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon agar dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

*Exceptio ne bis in idem*:

Bahwa kasus perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan gugatan tertanggal 9 Maret 2012 Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir., selanjutnya disebut perkara sekarang ini adalah kasus perkara yang sama



dengan kasus perkara yang telah pernah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt/G/2001/PN Gir., tertanggal 16 Juli 2001, dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 205/Pdt/2001/PT Dps, tanggal 26 November 2001, dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2313/K/Pdt./2002 tanggal 16 Februari 2005 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) selanjutnya disebut perkara terdahulu; Sehingga dengan demikian kasus perkara ini adalah *nebis in idem* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917 KUHPdata, yang inti sari ketentuan tersebut mengatakan:

- a. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Pihak-pihak sama;
- c. Objek sama;
- d. Dalil sama;
- e. Putusan bersifat positif;

(Baca: Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 448);

Bahwa kasus perkara ini adalah *nebis in idem* dapat dijelaskan (*in casu*) sebagai berikut:

- a. Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tetap.

Bahwa kasus perkara yang diajukan Penggugat dalam perkara sekarang wi/adalah kasus perkara yang sama dengan kasus perkara terdahulu yang telah pernah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt/G/2001/PN Gir., tertanggal 16 Juli 2001, dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 205/PDT/2001/PT Dps. tanggal 26 November 2001, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2313 K/Pdt/2002 tanggal 16 Februari 2005, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- b. Pihak-pihak sama.

Bahwa kasus perkara yang diajukan Penggugat dalam perkara sekarang ini, pihak-pihaknya adalah sama dengan pihak-pihak dalam perkara terdahulu, baik pihak Penggugatnya maupun pihak Tergugatnya;

- a) Pihak Penggugat sama:

Dalam perkara terdahulu, pihak Penggugat adalah: Dra. Dalifah Sjamsuddin dan Amir Rabik demikian sebaliknya dalam gugatan rekonvensi Anak Agung Rai Pande (almarhum) menempatkan diri sebagai Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian pada hakekatnya (*secara argumentum accontrario*) Anak Agung Rai Pande



dalam perkara terdahulu adalah Penggugat juga; Dalam perkara sekarang ini, pihak Penggugat adalah:

1. Anak Agung Raka Srimben (Penggugat I) adalah istri dari Anak Agung Rai Pande;
2. Anak Agung Biang Raka (Penggugat II);
3. Anak Agung Rai Bulakan (Penggugat III);
4. Anak Agung Oka Musna (Penggugat IV);
5. Anak Agung Rai Pujana (Penggugat V);
6. Anak Agung Anom Pujanawati (Penggugat VI);
7. Anak Agung Oka Netri (Penggugat VII);

Kesemuanya, Penggugat II sampai Penggugat VII) adalah anak kandung dan Anak Agung Rai Pande dalam perkawinannya dengan Penggugat I;

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 431/K/Sip/1973 apabila Penggugat meninggal ahli warisnya dapat menjadi pengganti dalam menuntut hak Penggugat (Baca Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 133);

Dengan demikian Para Penggugat dalam perkara sekarang ini yaitu janda janda (Penggugat I) dan anak-anak kandung (Penggugat II sampai Penggugat VII) dari Anak Agung Rai Pande almarhum (Penggugat terdahulu) mempunyai kualifikasi sama dengan Anak Agung Rai Pande (Penggugat terdahulu) yang sudah meninggal dunia;

b) Pihak Tergugat sama;

Dalam perkara terdahulu, pihak Tergugat adalah: Anak Agung Rai Pande (almarhum) demikian sebaliknya dalam gugatan rekonsensi Dra. Dalifah Sjamsuddin dan Amir Rabik ditempatkan sebagai Tergugat Rekonsensi, sehingga dengan demikian pada hakekatnya (*argumentum accontrario*) dalam perkara terdahulu Dra. Dalifah Sjamsuddin dan Amir Rabik adalah sebagai Tergugat juga;

Dalam perkara sekarang ini, pihak Tergugat adalah: Dra.Dalifah Sjamsuddin dan Amir Rabik. Dengan demikian Para Tergugat dalam perkara sekarang ini yaitu Dra. Dalifah Sjamsuddin dan Amir Rabik adalah sama dengan para Tergugat dalam perkara terdahulu (dalam rekonsensi) yaitu Dra.Dalifah Sjamsuddin dan Amir Rabik;

c) Objek sama;

Bahwa, objek sengketa dalam perkara terdahulu adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara sekarang ini yaitu:



Dalam perkara terdahulu sebagai objek gugatan (objek sengketa) yaitu: Tanah terletak di Dusun/Banjar Lungsiakan, Pipil Nomor 34, Persil Nomor 139 klas II, seluas kurang lebih 3000 m<sup>2</sup>, dari luas asal 5250 m<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus lima puluh meter persegi), atas nama Dewa Raka Mangku dengan batas- batas:

- Sebelah Utara A.A Anom Nesa;
  - Sebelah Timur Sungai;
  - Sebelah Selatan Cok Dugil;
  - Sebelah Barat A. A. Rai Pande (jalan masuk 4 meter);
- (*vide*: halaman 36 butir amar Nomor 2 Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt/G/2001/PN Gir. tanggal 16 Juli 2001, dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 205/Pdt/2001/PT Dps. tanggal 26 November 2001, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2313 K/Pdt/2002 tanggal 16 Februari 2005, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Dalam perkara sekarang ini objek gugatan adalah sama dengan objek gugatan (objek sengketa) dengan perkara terdahulu yaitu: Tanah terletak di Dusun/Banjar Langsiakan, seluas sekitar 45 are (4500 m<sup>2</sup>(empat ribu lima ratus meter persegi dengan batas- batas:

- Sebelah Utara A.A Anom Nesa;
  - Sebelah Timur sungai;
  - Sebelah Selatan Cok Dugil;
  - Sebelah Barat A. A. Rai Pande (jalan masuk 4 meter);
- (*vide*. Gugatan Penggugat tertanggal 9 Maret 2012 halaman 3 alinea 2);

Bahwa dalam perkara terdahulu *juncto* putusan pengadilan tersebut di atas menyatakan secara definitif dan pasti objek sengketa dengan batas-batas:

- Sebelah Utara A.A Anom Nesa;
- Sebelah Timur Sungai;
- Sebelah Selatan Cok Dugil;
- Sebelah Barat A. A. Rai Pande (jalan masuk 4 meter);

Demikian juga Penggugat dalam gugatannya dalam perkara sekarang ini secara definitif dan pasti menyebutkan batas tanah adalah sama seperti disebutkan dalam perkara terdahulu yaitu:

- Sebelah Utara A.A Anom Nesa;



- Sebelah Timur Sungai;
- Sebelah Selatan Cok Dugil;
- Sebelah Barat A. A. Rai Pande (jalan masuk 4 meter);

Menyangkut luas tanah pada hakekatnya adalah juga sama sebagaimana disebutkan dalam perkara terdahulu adalah kurang lebih 30(tiga puluh) are dan dalam gugatan Penggugat sekarang luas tanah disebutkan sekitar 45 (empat puluh lima) are. Dapat disimpulkan bahwa objek sengketa dalam perkara terdahulu dengan objek sengketa dalam perkara sekarang ini adalah objek yang secara bersesuaian sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat maupun Penggugat adalah sebidang tanah dengan batas-batas seperti tersebut diatas yaitu:

- Sebelah Utara A.A Anom Nesa;
- Sebelah Timur Sungai;
- Sebelah Selatan Cok Dugil;
- Sebelah Barat A. A. Rai Pande (jalan masuk 4 meter);

Dengan demikian objek sengketa dalam perkara terdahulu adalah sama dengan objek sengketa dalam perkara sekarang ini;

d) Dalil sama;

Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam perkara terdahulu sapstansinya sama dengan dalil yang dikemukakan dalam perkara ini yaitu:

Dalam perkara terdahulu Penggugat mendalilkan:

1. Bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat (rekonvensi A. A. Rai Pande);

Bahwa Surat Perjanjian Bersama-Kontrak tertanggal 22 September 1971 tidak sah dan batal demi hukum;

2. Bahwa para Tergugat telah cidera janji/melakukan perbuatan melawan hukum;

(vide, halaman 14 butir 2, 3 dan 4 Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt/G/2001/PN Gir. tanggal 16 Juli 2001, dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 205/Pdt/2001/PT Dps tanggal 26 November 2001, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2313 K/Pdt/2002 tanggal 16 Februari 2005, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Penggugat dalam gugatannya dalam perkara terdahulu (seperti dikutip di atas), substansi dalil gugatannya sama dengan dalil gugatannya





dalam perkara sekarang ini; sebagaimana dapat dibaca dalam gugatannya tertanggal 9 Maret 2012 dalam perkara sekarang ini, pada *posita* butir 3 *juncto petitum* butir 3, *posita* butir 19, 21 *juncto petitum* 5, 6 pada *posita* butir 7 *juncto petitum* butir 4 yang substansi dalilnya berintikan:

- Bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat (rekonvensi A. A. Rai Pande);
- Bahwa Surat Perjanjian Bersama-Kontrak tertanggal 22 September 1971 sah telah berakhir pada tanggal 22 September 1996;
- Bahwa Tergugat para Tergugat telah cidera janji/ melakukan perbuatan melawan hukum;

e) Putusan bersifat positif;

Putusan perkara terdahulu putusannya adalah bersifat positif yaitu *dictum* putusan telah mencantumkan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Dalam perkara terdahulu yang telah mempunyai/kekuatan hukum tetap telah diputus;

"Sah menurut hukum surat Perjanjian-Kontrak tertanggal 22 September 1971 antara adik kandung Penggugat I dengan Tergugat tentang jangka waktu kontrak selama-lamanya/tidak terbatas atas sebidang tanah; Pipil Nomor 34, Persil Nomor 139, Klas II, luas kurang lebih 3000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) (30 are) dari luas asal 5250 m<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus lima puluh meter persegi), atas nama Dewa Raka Mangku, yang terletak di Dusun/Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, dengan batas-batas sebagai berikut:"

- Sebelah Utara A.A Anom Nesa;
- Sebelah Timur Sungai;
- Sebelah Selatan Cok Dugil;
- Sebelah Barat A. A. Rai Pande (jalan masuk 4 meter dari sisa tanah);

Sebagaimana dapat dibaca dalam halaman 36 amar butir Nomor 2 Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt/G/2001/PN Gir. tanggal 16 Juli 2001, dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 205/Pdt/2001/PT Dps tanggal 26 November 2001, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2313 K/Pdt/2002 tanggal 16 Februari 2005, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);



Bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak yang sama untuk kedua kalinya terhadap putusan yang bersifat positif (yaitu *dictum* putusan telah mencantumkan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan);

Dengan tujuan merubah status dan hubungan hukum mengenai hal dan objek yang disengketakan itu, dalam hal ini dalam perkara terdahulu sudah diputus;

“Sah menurut hukum surat Perjanjian-Kontrak tertanggal 22 September 1971 antara adik kandung Penggugat I dengan Tergugat tentang jangka waktu kontrak selama-lamanya/tidak terbatas atas sebidang tanah; Pipil Nomor 34, Persil Nomor 139, Klas II, luas kurang lebih 3000 m<sup>2</sup> (30 are) dari luas asal 5250 m<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus lima puluh meter persegi), atas nama Dewa Raka Mangku, yang terletak di Dusun/Banjar Langsiatan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara A.A Anom Nesa;
- Sebelah Timur Sungai;
- Sebelah Selatan Cok Dugil;
- Sebelah Barat A. A. Rai Pande (jalan masuk 4 meter dari sisa tanah);

dan sekarang oleh Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 Maret 2012 dalam *petitum* butir 5; dimintakan agar terhadap objek sengketa diputus sebaliknya yaitu:

Menyatakan hukum bahwa hak atas penggunaan dari Syamsuddin Syam untuk luas 3000 m<sup>2</sup> (30 are) berdasarkan kepada surat Perjanjian Bersama- Kontrak tertanggal 22 September tahun 1971, sah telah berakhir pada tanggal 22 September 1996”:

adalah tidak dimungkinkan karena padanya melekat kualitas *ne bis in idem* (Baca: Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 442);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan hal-hal yang diuraikan dalam konvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi dengan menunjuk kepada halaman 36 amar butir 2 putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt/G/2001/PN Gir. tanggal 16 Juli 2001, dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 205/PDT/2001/PT Dps. tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2001, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2313 K/Pdt/2002 tanggal 16 Februari 2005, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap memutuskan:

"Sah menurut hukum surat Perjanjian-Kontrak tertanggal 22 September 1971 antara adik kandung Penggugat I dengan Tergugat tentang jangka waktu kontrak selama-lamanya/tidak terbatas atas sebidang tanah; Pipil Nomor 34, Persil Nomor 139 telah berakhir pada tanggal 22 September 1996 Nomor 139, Klas II, luas kurang lebih 3000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) (30 are) dari luas asal 5250 m<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus lima puluh meter persegi), atas nama Dewa Raka Mangku, yang terletak di Dusun/Banjar Langsitan, Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara A.A Anom Nesa;
- Sebelah Timur Sungai;
- Sebelah Selatan Cok Dugil;
- Sebelah Barat A. A. Rai Pande (jalan masuk 4 meter dari sisa tanah);

3. Bahwa putusan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sah mengikat para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1917, 1920 KUH Perdata dan para pihak (dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) tidak dapat dibenarkan untuk melawan putusan itu tersebut; dengan alasan undang-undang sekalipun (sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan memakai alasan undang-undang, yaitu Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 secara *argumentum analogium* menyatakan perjanjian sewa berakhir pada tanggal 22 September 1996). Bahwa putusan *a quo* bersifat *res iudicata pro veritate habitur* artinya putusan tersebut harus dianggap benar, tidak dimungkinkan lagi para pihak membuktikan sebaliknya. (Baca, Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, halaman 215);

4. Bahwa, ditegaskan sekali lagi bahwa putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat positif (*vide*, Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt/G/2001/PN Gir. tanggal 16 Juli 2001, dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 205/Pdt/2001/PT Dps. tanggal 26 November 2001, dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2313 K/Pdt/2002 tanggal 16 Februari 2005, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), adalah merupakan hukum yang tidak dapat dibantah lagi dan bersifat dan mengikat

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2016



para pihak secara mutlak yang dikenal dengan azas *res iudicata provehitate habitur* hukum mana sepatutnya dihormati oleh pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang semestinya menghormati hukum (*res iudicata proveritate habitur*), ternyata melalui gugatannya sekarang ini, tertanggal 9 Maret 2012 Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.Gir. telah mengganggu dan menyusahkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi yang menyebabkan kerugian pada Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, II Konvensi, di mana perbuatannya itu adalah perbuatan melawan hukum dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas perbuatannya yang melanggar hukum tersebut patut dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi;
6. Bahwa jumlah kerugian yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi alami dapat dihitung sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil berupa biaya perkara dan biaya pengacara dalam perkara terdahulu dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat kasasi dan biaya perkara dan biaya pengacara dalam perkara sekarang ini dengan segala kelelahannya sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
  - b. Kerugian immateriil, berupa rasa malu dan rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi di mata masyarakat dapat dihitung sebagai kerugian immateriil mencapai Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);Sehingga seluruhnya berupa kerugian materiil ditambah kerugian immateriil berjumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
7. Bahwa, kerugian yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi kemukakan tersebut adalah sebagai kerugian yang nyata, oleh karenanya apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membayar sekaligus lunas, maka patut atas segala harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi disita dan dilelang untuk membayar lagian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1131 KUH Perdata;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyebabkan kerugian pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi berupa:
  - a. Kerugian materiil berupa biaya perkara dan biaya pengacara dalam perkara terdahulu dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi dan biaya pengacara dalam perkara sekarang ini sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. Kerugian Immateriil, berupa rasa malu dan rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dimata masyarakat, dihitung sebagai kerugian immateriil mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Sehingga seluruhnya berupa kerugian materiil ditambah kerugian immaterial berjumlah Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berupa dan sejumlah:
  - a. Kerugian materiil berupa biaya perkara dan pengacara dalam perkara terdahulu dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Kasasi dan biaya Pengacara dalam perkara sekarang ini sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. Kerugian Immateriil, berupa rasa malu dan rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dimata masyarakat dihitung sebagai kerugian immateriil mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Sehingga seluruhnya berupa kerugian materiil ditambah kerugian immateriil berjumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk membayar lunas/segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. *Ex aequo et bono*; menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.Gir., tanggal 18 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa Anak Agung Rai Pujana adalah ahli waris yang sah dari Anak Agung Rai Pande (yang disebut juga Anak Agung Rai Kong);
- Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah tegalan yang terletak di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2346/Desa Kedewatan, dengan Gambar Situasi 1334/1997, dengan luas 6580 m<sup>2</sup> (enam ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama pemegang hak: Anak Agung Rai Kong (Anak Agung Rai Pande), dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Tanah milik A.A. Anom Nesa;
  - Sebelah Timur Sungai;
  - Sebelah Selatan Tanah milik Gede Sugianyar (dahulu milik Cok Raka Dherana, S.H./Tjok Dugil);
  - Sebelah Barat Jalan Raya Sanggingan;

Adalah sah merupakan harta peninggalan dari Almarhum Anak Agung Rai Pande (yang disebut juga Anak Agung Rai Kong);

- Menyatakan hukum bahwa Sjamsuarni Sjam telah cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajibannya dalam Surat Perjanjian Bersama-Kontrak, tertanggal 22 September 1971;
- Menyatakan hukum bahwa Hak atas Penggunaan Tanah dari Sjamsuarni Sjam untuk luas 30 are (3000 m<sup>2</sup>) (tiga ribu meter persegi) berdasarkan Surat Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971, sah telah berakhir;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak darinya untuk segera keluar dari tanah sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan lasia kepada ahli warisnya, yaitu Anak Agung Pai Pujana;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/Pdt/2013/PT.Dps., tanggal 1 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 September 2012 Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2468 K/Pdt/2013 tanggal 19 Februari 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Dra. Dalifah Sjamsuddin dan 2. Amir Rabik tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Pdt/2013 tanggal 19 Februari 2014 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.Gir. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/Para Terbanding pada tanggal 26 Februari 2016;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2016



Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dari tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Adanya bukti baru/*novum* yang belum pernah diajukan dalam perkara ini.
  1. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru/*novum* yang belum pernah diajukan sebelumnya dalam perkara ini dan memiliki hubungan erat dengan gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini, yaitu:
    - a. Surat Tugas tertanggal 1 Juni 1988 yang diberikan oleh alm. Sjamsumi Sjam (adik kandung Pemohon Peninjauan Kembali I) kepada Pemohon Peninjauan Kembali II (Bukti PK- *Novum* 1);
    - b. Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 1993 yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Pemohon Peninjauan Kembali II (Bukti PK-*Novum* 2);
    - c. Surat dari Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta tertanggal 22 April 1999 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali II sebagai Konsul Kehormatan Spanyol di Bali (Bukti PK-*Novum* 3);
    - d. Surat dari Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta tertanggal 26 Mei 2011 yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali II sebagai Konsul Kehormatan Spanyol di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Bukti PK- *Novum* 4);
    - e. Surat dari Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta tanggal 05 Juni 2015 yang menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II menjalankan tugas sebagai Konsul Kehormatan Spanyol di kantor Konsulat Kehormatan di Ubud (Bukti PK- *Novum* 5);
  2. Bahwa bukti baru/*novum* pada poin ke I di atas memiliki hubungan hukum erat yang terjalin antara Pemohon Peninjauan Kembali II dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali I dan alm. Sjamsuarni Sjam atas lahan seluas  $\pm 3000 \text{ M}^2$  (30 are) yang pada saat ini dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali II;

3. Bahwa sebelum terjalannya hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali II dengan Alm. Sjamsuarni Sjam dan Pemohon Peninjauan Kembali I, Alm. Sjamsuarni Sjam yang tidak lain adalah adik kandung dari Pemohon Peninjauan Kembali I yang melakukan Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971 (*vide* Bukti P-I, T.1.11-9) dengan Alm. Anak Agung Rai Pande (AARP) untuk mengelola dan menguasai tanah milik Alm. Anak Agung Rai Pande (AARP) tanpa batas jangka waktu tertentu atas lahan seluas  $\pm 3000 \text{ M}^2$  (30 Are) yang terletak di Desa Kedewataan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Anak Agung Anom Nesa;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Gede Sugianyar (dahulu milik Tjok Dugil);
- Sebelah Barat : Jalan masuk lebar  $\pm 4 \text{ M}^2$  (empat meter persegi) dan Rumah Anak Agung Rai Pande;

4. Bahwa Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971 (*vide* Bukti P-I, T.I.H-9) yang memberikan hak mutlak bagi Alm. Sjamsuarni Sjam untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan atas lahan seluas  $\pm 3000 \text{ m}^2$  (30 are) yang dimiliki oleh alm. Anak Agung Rai Pande (AARP) sebagaimana diperkuat dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/PDT.G/2001/ PN.GIR tertanggal 16 Juli 2001, yang menyatakan:

"...., bahwa oleh karena bukti P-8 (surat perjanjian penggunaan tanah) adalah merupakan akta autentik yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi karena merupakan alat bukti yang sempurna ";

5. Bahwa alm. Anak Agung Rai Pande (AARP) merupakan ayahanda dari Para Termohon Peninjauan Kembali;
6. Bahwa alm. Sjamsuarni Sjam memiliki kewenangan mutlak, sehingga Alm. Sjamsuarni Sjam dapat mengalihkan kewenangan yang dimilikinya tersebut kepada pihak ketiga, dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengelola dan memanfaatkan atas lahan seluas  $\pm 3000$

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> (30 are) tanpa batas jangka waktu tertentu melalui Surat Tugas tertanggal 1 Juni 1988 (Bukti PK- *Novum* 1);

7. Bahwa kewenangan yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dipertegas kembali dengan diberikannya Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 1993 (Bukti PK- *Novum* 2) dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 11 April 1994 (Vide Bukti T.LII-10) dari Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Pemohon Peninjauan Kembali II dalam mengelola dan memanfaatkan atas lahan seluas  $\pm 3000$  m<sup>2</sup> (iga ribu meter persegi) (30 are) sebagaimana dimaksud pada poin ke-3 di atas;
8. Bahwa hal ini dikuatkan pula dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2001/PN Gir. tanggal 16 Juli 2001, pada poin 4 yaitu: "menyatakan sah menurut hukum Penggugat II (Pemohon Peninjauan Kembali II) tinggal dan menempati tanah sengketa atas kuasa dan seijin Syamsuarni Syam disebut juga Syamsuarni Syasuddin dan Penggugat V";
9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II dapat memanfaatkan atas lahan seluas  $\pm 3000$  m<sup>2</sup> (30 are) secara penuh tanpa batas jangka waktu tertentu dengan diperkuat keberadaan Surat keterangan kelurahan Jatiwaringin Nomor 587/PD.01/XII/2000 tanggal 4 Desember 2000 (lampiran-1) yang menunjukan Pemohon Peninjauan Kembali I adalah ahli waris tunggal dari alm. Sjamsuarni Sjam, sehingga keberadaan Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 1993 (Bukti PK- *Novum* 2) dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 11 April 1994 (*vide* Bukti T.I, II, 10) adalah tepat sebagai penegasan keberadaan Surat Tugas tertanggal 1 Juni 1988 (Bukti PK-*Novum* 1) yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dari alm. Sjamsuarni Sjam;
10. Bahwa telah terdapat pula Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 54/Pid.R/2001/PN Gir. tanggal 9 November 2011 (*vide* Bukti T.III.4) yang dalam amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Amir Rabik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Dst;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2016





Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali II telah benar menempati tanah tersebut sesuai dengan batas-batas yang terdapat dalam Surat Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971 (*Vide* Bukti A, T.II-9). Di samping itu telah diperkuat dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2313K/Pdt/2002 tertanggal 16 Februari 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi *Juncto* 205/Pdt/2001/PT Dps. tanggal 26 November 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.G/2001/PN Gir. tanggal 16 Juli 2001, hal mana Pemohon Peninjauan Kembali II menempati tanah dengan batasan-batasan sesuai dengan putusan yang telah *inkracht* tersebut;

11. Bahwa terdapat Surat Keterangan Kelurahan Jatiwaringin Nomor 587/PD.01/XII/2000 tertanggal 4 Desember 2000 (lampiran-1) yang telah mendapat keabsahan dari Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/PDT.G/2001/PN Gir. tanggal 16 Juli 2001, pada amar poin 3 pada bagian Konvensi yaitu:

"Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali I) adalah ahli waris tunggal dari Syamsuarni Syam disebut juga Syamsuarni Syasuddin yang berhak menerima dan mewarisi tanah sengketa";

12. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II memanfaatkan lahan seluas  $\pm 3000 \text{ m}^2$  (30 are) tersebut untuk tempat tinggal, tempat usaha dan Kantor Konsulat Spanyol;

13. Bahwa Kantor Konsulat Spanyol dapat didirikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali II merupakan perwakilan dari Kedutaan Negara Spanyol yang berkedudukan sebagai Duta Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Surat dari Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta tertanggal 22 April 1999 (Bukti PK-*Novum* 3), yang menyatakan sebagai berikut:

"...sehingga saya mempercayakan para kapten dan pemilik dari kapal pedagang, pelaut, ataupun warga negara Spanyol lainnya untuk memperlakukan dan mengakui bapak Amir Rabik sebagai Konsul Kehormatan Spanyol di Bali"

Selanjutnya kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali II sebagai Konsul Kehormatan Spanyol tersebut, diperluas wilayahnya melalui Surat dari Kedutaan Besar Spanyol tertanggal 26 Mei 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



".....sehingga saya mempercayakan para kapten dan pemilik dari kapal pedagang, pelaut, ataupun warga negara Spanyol lainnya untuk memperlakukan dan mengakui bapak Amir Rabik sebagai Konsul Kehormatan Spanyol di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur"

(diterjemahkan oleh: "WEBB" *Foreign Translation Bureau, Registered by the Minister of Education Culture Republic Of Indonesia*);

14. Bahwa berdasarkan Surat dari Kedutaan Besar Spanyol tertanggal 5 Juni 2015 (Bukti PK- *Novum* 5), yang menyatakan sebagai berikut:

"Kedutaan Besar Spanyol di Indonesia menyatakan bahwa Amir Rabik adalah Konsul Kehormatan Spanyol untuk Propinsi Bali dan Nusa Tenggara. Dalam hal ini ia membantu Kedutaan Besar dalam beberapa hal, termasuk permasalahan konsulat mengenai warga negara Spanyol. Ia menjalankan tugas pentingnya ini dari tempat kediamannya di Kantor Konsulat Kehormatan di Ubud"

(diterjemahkan oleh: "WEBB" *Foreign Translation Bureau, Registered by the Minister of Education Culture Republic Of Indonesia*);

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali II menjalankan tugas sebagai Konsul Kehormatan Spanyol adalah di Kantor Konsulat Kehormatan yang terletak di Ubud dan tanah tersebut adalah tanah yang dikelola oleh Pemohon Peninjauan Kembali II;

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali II adalah pihak yang sah dalam mengelola dan memanfaatkan atas lahan seluas  $\pm 3000 \text{ m}^2$  (tiga ribu meter persegi) (30 are) sebagaimana dimaksud pada poin ke 3 di atas berdasarkan Surat Tugas tertanggal 1 Juni 1988 (Bukti PK- *Novum* 1) dari Alm. Sjamsuarni Sjam, serta Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 1993 (Bukti PK- *Novum* 2) dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 11 April 1994 (*Vide* Bukti T.II-10) dari Pemohon Peninjauan Kembali I;

- II. Adanya pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

1. Bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. sebagaimana dalam putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2468 K/Pdt/2013 tertanggal 19 Februari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/PDT/2013/PT Dps. tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. tertanggal 18 September 2012 (dalam bagan disebut "perkara saat ini"). Halmana dalam putusan tersebut memiliki pihak dan objek yang sama dengan perkara Nomor 7/Pdt.G/ 2001/PN Gir. yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2313 K/ PDT/2002 tertanggal 16 Februari 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 205/Pdt/2001/PT Dps. tertanggal 26 November 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2001/PN Gir. tanggal 16 Juli 2001 (dalam bagan disebut "perkara terdahulu"), dapat diuraikan sebagai berikut:

Persamaan	Perkara Terdahulu	Perkara Sekarang
Pihak Penggugat	Dalipah Sjamsuarni Amir Rabik Penggugat Rekonvensi	Ahli Waris Anak Agung Rai Pande (AARP) 1. Anak Agung Raka
	Anak Agung Rai Pande (AARP)	adalah istri Anak Agung Rai Pande. 2. Anak Agung Biang Raka (Penggugat II) 3. Anak Agung Rai Bulakan (Penggugat III); 4. Anak Agung Oka Musna (Penggugat IV); 5. Anak Agung Rai Pujana (Penggugat V); 6. Anak Agung Anom Pujanawati (Penggugat VI); 7. Anak Agung Oka Netri (Penggugat VII).
Pihak Tergugat	Anak Agung Rai Pande (AARP) Tergugat Rekonvensi Dalipah Sjamsuarni Amir Rabik	1. Dalipah Sjamsuarni 2. Amir Rabik
Objek	Tanah yang terletak di Dusun/Banjar Lungsiakan, Pipil Nomor 34, Persil Nomor 139 kelas II, seluas 30 are (3000 m <sup>2</sup> ) (tiga ribu meter persegi), dari luas asal 5250 m <sup>2</sup> , Desa Kedewataan,	Tanah yang terletak di Desa Kedewataan, Kecamatan Ubud, Kabupaten dengan batas- batas: - Utara : Anak Agung Anom Nesa - Timur : Sungai - Selatan : Tjok Dugil - Barat : Anak Agung Raka Pande;



	Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali atas nama Dewa Raka Mangku, dengan batas- batas: Utara : Anak Agung Anom Nesa Timur : Sungai Selatan : Tjok Dugil Barat : Anak Agung Raka Pande;	
Suatu hal yang sama	Surat Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971	Surat Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2468 K/Pdt/2013 tertanggal 19 Februari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/Pdt/2013/PT Dps. tanggal 1 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. tertanggal 18 September 2012 adalah *ne bis in idem* dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2313 K/Pdt/2002 tertanggal 16 Februari 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 205/Pdt/2001/PT Dps. tertanggal 26 November 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt.G/2001/PN.GIR tertanggal 16 Juli 2001;

Dengan demikian selayaknya Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2468 K/Pdt/2013 tertanggal 19 Februari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/Pdt/2013/PT Dps. tanggal 01 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 18 September 2012;

Adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Pdt/2013 tanggal 19 Februari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/Pdt/2013/PT Dps. tanggal 1 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 18 September 2012;

- A. *Judex Facti* Dan *Judex Juris* salah dalam menerapkan hukum karena menyatakan perkara tidak *nebis in idem*;



1. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dalam pertimbangannya pada halaman 31 Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Pdt/2013 tertanggal 19 Februari 2014, yang menyatakan:  
"Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perkara *a quo* tidak *nebis in idem* dengan perkara sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.G/2001/PN Gir. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 205/Pdt/2001/PT Dps. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2013K/ Pdt/2002 (yang seharusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2313K/Pdt/2002) sudah tepat dan benar karena dasar gugatan dalam perkara *a quo* atas dasar perbuatan ingkar janji sedangkan perkara terdahulu atas dasar perbuatan melawan hukum";
2. Bahwa kekhilafan ini senyatanya tidak dapat dilakukan oleh *Judex Juris*, yang menelaah dan memutus berkaitan dengan penerapan hukumnya, dikarenakan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Denpasar menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri pada Putusan Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 18 September 2012, yang menyatakan bahwa perkara tidak *nebis in idem* karena perkara Nomor 7/Pdt.G/2001/PN Gir. dan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. substansinya berbeda;
3. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusannya halaman 5 paragraf ke 3 menyatakan sebagai berikut:  
"Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata dua perkara Nomor 7/Pdt.G/2001/PN Gir. dan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. substansinya berbeda di mana dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/ 2001/PN Gir. Tergugat (seharusnya Penggugat) menuntut agar:
  1. Surat Perjanjian Bersama tanggal 22 September 1971 antara A. A Rai Pande dengan Sjamsuarni Sjam dinyatakan sah menurut hukum;
  2. Penggugat 1 dinyatakan ahli waris tunggal dari Sjamsuarni Sjam
  3. Penggugat 2 agar dinyatakan sah menempati tanah sengketa atas kuasa Sjamsuarni Sjam
  4. Tergugat agar dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menembok/menutup jalan ketanah sengketa;Tuntutan Penggugat tersebut dikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama, dikuatkan di tingkat banding dan kasasi;  
Sedangkan dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. (perkara *a quo*) Penggugat yang dahulu sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 7/PDT.G/2001/PN Gir. dalam *petitumnya* menyatakan:





1. Agar Penggugat (Anak Agung Rai Pujana) dinyatakan sebagai ahli waris sah dari Anak Agung Rai Pande disebut juga Anak Agung Rai Kong;
2. Agar dinyatakan tanah sengketa adalah sah peninggalan Anak Agung Rai Pande disebut juga Anak Agung Rai Kong;
3. Agar dinyatakan Sjamsuarni Sjam telah cidera janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian bersama kontrak tertanggal 22 September 1971;
4. Agar dinyatakan hak atas penggunaan tanah sengketa oleh Sjamsuarni Sjam berdasarkan Surat Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971 sah telah berakhir;

Bahwa *petitum* Penggugat tersebut dikabulkan oleh Hakim tingkat pertama dikuatkan ditingkat banding dan kasasi; dalam paragraf ke 4 menyatakan : "menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa azas *nebis in idem* tidak terpenuhi";

4. Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dari gugatan Penggugat, unsur yang tidak dipertimbangkan yaitu mengenai putusan telah mempunyai hukum tetap, pihak-pihak sama, objek sama dan putusan bersifat positif, sehingga akibat dari tidak dipertimbangkan semua unsur tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa bahwa azas *nebis in idem* tidak terpenuhi;
5. Bahwa dengan demikian majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg. karena hanya memeriksa dan mempertimbangkan gugatan sebagian saja;
6. Bahwa sangat tidak tepat apabila Majelis hakim *Judex Facti* hanya mencermati dahi Penggugat dari sisi redaksionalnya saja dan tidak memepertimbangkan dari sisi substansi hukumnya, Substansi suatu dalil yang menyangkut hukumnya, sedangkan redaksi dapat merupakan permainan kata-kata seakan suatu dahi yang sama maksudnya menjadi berbeda jika dikalimatkan dengan kalimat yang berbeda;
7. Bahwa dalam hal ini, substansi dalil penggugat dalam perkara Nomor 7/Pdt.G/2001/PN Gir. sama dengan substansi dalil dalam Perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. yaitu bertujuan untuk membuat Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971 berakhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2468 K/PDT/2013 tertanggal 19 Februari 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/Pdt/2013/PT Dps. tanggal 1 Mei 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 18 September 2012 seharusnya dibatalkan;

B. Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak cermat dalam memutus perkara;

1. Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara gugatan perdata Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. adalah sebagai Para Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam gugatan Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. yang diajukan pada tanggal 9 Maret 2012 halaman 1 dan 2 diantaranya adalah:

- Anak Agung Raka Srimben (Penggugat I) adalah istri Anak Agung Rai Pande;
- Anak Agung Biang Raka (Penggugat II);
- Anak Agung Rai Bulakan (Penggugat III);
- Anak Agung Oka Musna (Penggugat IV);
- Anak Agung Rai Pujana (Penggugat V);
- Anak Agung Anom Pujanawati (Penggugat VI);
- Anak Agung Oka Netri (Penggugat VII);

2. Bahwa berdasarkan dalil dari Para Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya, Penggugat I adalah istri dari Anak Agung Rai Pande yang disebut Anak Agung Rai Kong, sedangkan Penggugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah anak kandung dari perkawinan Anak Agung Rai Pande (Anak Agung Rai Kong) dengan Anak Agung Raka Srimben (penggugat I);

3. Bahwa Anak Agung Rai Pande (Anak Agung Rai Kong) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2003, dengan demikian Para Penggugat merupakan ahli waris dari Anak Agung Rai Pande berdasarkan silsilah waris Anak Agung Rai Pande (*vide* Bukti P-16);

4. Bahwa dalam amar putusannya *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. telah tidak cermat dalam memutus perkara dengan menyatakan hanya salah satu penggugat yang dinyatakan sah sebagai ahli waris, padahal sebagaimana silsilah waris Anak Agung Rai Pande kesemua Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris dari Anak Agung Rai Pande. Dalam

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2016



Putusan Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 18 September 2012, amar putusan bagian dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

"Menyatakan hukum bahwa Anak Agung Rai Pujana adalah ahli waris yang sah dari Anak Agung Rai Pande (yang disebut juga anak Agung Rai Kong)";

Sedangkan dalam gugatan Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dalam *petitumnya* pada halaman 9 poin 2 gugatan, menyatakan:

"Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Anak Agung Rai Pande (yang disebut juga anak Agung Rai Kong)"

5. Bahwa hal serupa dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi melalui putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut oleh Para Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 34/Pdt/2012/PT.Dps., tanggal 1 Mei 2013 pada halaman 7 poin 2, amar putusannya yang menyatakan:

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 September 2012 Nomor 25/Pdt.G/2012/PN Gir. yang dimohonkan banding tersebut";

6. Disamping itu, Majelis Hakim *Judex Juris* juga tidak cermat dalam memutus perkara, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 2468K/Pdt/2013 tertanggal 19 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Dra. Dalif Ah Sjamsuddin dan 2. Amir Rabik tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Terguat I dan II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)";

7. Bahwa yang diputus oleh Majelis Hakim *Judex Facti* sebagai ahli waris yang sah hanyalah Anak Agung Rai Pujana (Penggugat V), sedangkan dalam *petitum* Para Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan yang menjadi ahli waris adalah Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII);
8. Bahwa akibat ketidak cermatan dan ketidak telitian *Judex Facti* tingkat pertama dan *Judex Facti* tingkat banding serta *Judex Juris* dalam memutus perkara, maka putusan yang dijatuhkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dikarenakan ahli waris merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan tidak berdiri sendiri. Hal mana ahli



waris memiliki kedudukan dan hak yang sama atas harta warisan *in casu* tanah yang disengketakan yang ditinggalkan, dengan demikian putusan tersebut cacat hukum;

9. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah tidak cermat dalam memutus perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.Gir., tanggal 18 September 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/Pdt/2012/PT Dps. tanggal 1 Mei 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Pdt/2013 tertanggal 19 Februari 2014, oleh karena itu, selayaknya Putusan Nomor 2468 K/Pdt/2013 tertanggal 19 Februari 2014 *juncto* putusan Nomor 34/Pdt/2012/PT.Dps., tertanggal 1 Mei 2013 *juncto* Putusan Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.Gir., tanggal 18 September 2012 untuk dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Denpasar keliru dalam menerapkan Pasal 1340 dan 1559 KUH Perdata;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 34/Pdt/2013/PT.Dps., halaman 6 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1340 KUH Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, dengan ketentuan tersebut, karena yang membuat perjanjian (Sjamsuarni Sjam) telah meninggal dunia, semestinya perjanjian sudah berakhir";

2. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut Majelis Hakim telah mengabaikan bukti yang ada yaitu perjanjian bersama kontrak tertanggal 22 September 1971, dalam perjanjian tersebut yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian yaitu Sjamsuarni Sjam dan Anak Agung Rai Pande dinyatakan secara tegas dan jelas dalam angka 1 Surat Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971 sebagai berikut:

"Pada tanggal 22 September 1971 kami berdua : Pihak I (Anak Agung Rai Pande) dan pihak kedua (Sjamsuarni Sjam), telah membuat sebuah perjanjian bersama kontrak atas tanah sebagai berikut: Tanah seluas 30 are dengan batas-batasnya: Utara: AA. Anom Nesa; Timur: Sungai; Selatan : Tjok Dugil; dan Barat : Anak Agung Rai Pande. Bertempat di : Bandjar Lungsiakan, Perbekelan Kedewataan, Kecamatan Ubud,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Gianjar. Seharga: Rp27.000/are (dua puluh tujuh ribu rupiah). Untuk jangka waktu: selama-lamanya/tidak terbatas";

3. Bahwa sesungguhnya maksud dari Surat Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971 merupakan Pengalihan Hak Atas Tanah dari Ayahanda Para Termohon Peninjauan Kembali kepada Sjamsuarni Sjam (Adik Pemohon Peninjauan Kembali I), dengan dinyatakan dalam perjanjian yang pada pokoknya menyatakan : menyerahkan sepenuhnya urusan dan penggunaan atas tanah tersebut, Sjamsuarni Sjam berwenang dan bertanggung jawab penuh, dan setelah Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971 ditandatangani, selanjutnya Anak Agung Rai Pande tidak berhak mencampuri segala macam urusan tentang tanah tersebut, dan hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan (Pernyataan yang memindahkan hak) (*vide* Bukti T.II-7);
4. Bahwa dengan Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971 yaitu untuk jangka waktu selama-lamanya, maka tidaklah benar jika Para Termohon Peninjauan Kembali meminta Perjanjian tersebut berakhir dengan alasan bahwa para pihak dalam perjanjian yaitu Sjamsuarni Sjam dan Anak Agung Rai Pande telah meninggal;
5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan mengenai jangka waktu perjanjian sebagaimana diperjanjikan. Dengan demikian, dengan meninggalnya Sjamsuarni Sjam dan Anak Agung Rai Pande tidak menghapus perjanjian, melainkan hak dan kewajiban para pihak beralih kepada ahli waris masing-masing, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 833 KUH Perdata yaitu:  
"Sekalian ahli waris karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal";  
Berdasarkan ketentuan di atas, maka segala hak dan kewajiban Sjamsuarni Sjam dan Anak Agung Rai Pande beralih kepada ahli waris masing-masing;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Jatiwaringin Nomor 587/PD.01/XII/2000 tertanggal 4 Desember 2000 (lampiran-1), Pemohon Peninjauan Kembali I adalah ahli waris dari Sjamsuarni Sjam dan hal tersebut telah dinyatakan sah dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.G/2001/PN Gir. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 205/Pdt/2001/PT Dps. *juncto* Putusan

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2016





Mahkamah Agung Nomor 2313K/Pdt/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), halmana dalam amar putusan butir 3 menyatakan bahwa:

"Menyatakan sah menurut hukum Penggugat I adalah ahli waris tunggal dari Sjamsuarni Sjam disebut juga Sjamsuarni Sjamsuddin yang berhak menerima dan mewarisi tanah sengketa";

7. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan Nomor 34/Pdt/2012/PT Dps. halaman 6 yang berbunyi:

"menimbang bahwa tindakan pihak Tergugat I/Pembanding dengan mengalihkan penguasaan tanah sengketa kepada pihak lain yakni Tergugat II/Pembanding (Amir Rabik) adalah tidak benar karena pengalihan penguasaan tanah tersebut harus seijin dari pemilik tanah dengan kata lain pengalihan penguasaan tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1559 KUH Perdata" adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

Pasal 1559 KUHPerdata menyatakan:

"Penyewa, jika tidak diizinkan, tidak boleh menyalahgunakan barang yang disewanya atau melepaskan sewanya kepada orang lain.... "

Bahwa pasal tersebut diatur mengenai larangan pengalihan sewa tanpa ijin dari pemberi sewa. Akan tetapi dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali I tidak pernah melakukan pengalihan sewa kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, melainkan memberikan izin dan persetujuan untuk mempergunakan tanah berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 11 April 1994 (*vide* Bukti T.LII-10);

Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dengan menggunakan Pasal 1559 KUH Perdata, halmana seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali I adalah sebagai penyewa tanah, padahal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971 dinyatakan Anak Agung Rai Pande menyerahkan segala macam urusan/penggunaan atas tanah, dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada Sjamsuarni Sjam. Dengan demikian secara hukum Sjamsuarni adalah orang yang menguasai tanah berdasarkan Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971, dan karenanya Pemohon Peninjauan I sebagai ahli waris Sjamsuarni Sjam juga berhak menguasai tanah yang menjadi objek perjanjian tersebut;



8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali II menempati tanah berdasarkan kuasa yang sah. Hal ini telah dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/Pdt.G/2001/PN.Gir., tertanggal 16 Juli 2001 dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 205/Pdt/2001/PT Dps. tertanggal 26 November 2001 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2313 K/Pdt/2002 tertanggal 16 Februari 2005 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam butir 4 amar putusannya:

“Menyatakan sah menurut hukum Penggugat II tinggal dan menempati tanah sengketa atas kuasa dan seijin Sjamsuarni Sjam disebut juga Sjamsuarni Sjamsuddin dan Penggugat I”

9. Berdasarkan uraian-uraian diatas senyatanya telah terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* dengan menerapkan Pasal 1340 dan Pasal 1559 KUHPerdara dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan tersebut harus dibatalkan.

D. *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi telah keliru dalam menerapkan hukum, yaitu dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.Gir., adalah tidak tepat, halmana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.Gir., yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Sjamsuarni Sjam sebagai pihak pertama telah melakukan cidera janji atau wanprestasi karena tidak melaksanakan isi Surat Perjanjian Bersama Kontrak atas penggunaan tanah tertanggal 22 September 1971, angka 7 huruf b dan c telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dan harus dinyatakan dikabulkan”;

Bahwa pertimbangan hukum demikian senyatanya telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

2. Bahwa senyatanya Pemohon Peninjauan Kembali I melalui Pemohon Peninjauan Kembali II telah memberikan kesempatan dan mempekerjakan A. A Rai Pujana dan A. A Raka Srimben selaku ahli waris A. A Rai Pande, akan tetapi atas kemauannya sendiri A. A Rai Pujana dan A. A Raka Srimben telah berhenti atau meninggalkan pekerjaan dari tanah sengketa, hal ini sesuai dengan keterangan saksi I



Wayan Sadia, I Made Lembeng, dan Dewa Ketut Kaler yang diperiksa dibawah sumpah di hadapan persidangan;

3. Bahwa tindakan memperkerjakan A. A Rai Pujana dan A. A Raka Srimben yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II sebagai pihak yang diberikan kuasa oleh Pemohon Peninjauan Kembali I atas tanah yang disengketakan adalah tindakan yang sah mewakili Pemohon Pemninjauan Kembali I sebagai ahli waris yang sah dari Sjamsuarni Sjam yaitu sebagai pihak pertama dalam Surat Perjanjian Bersama Kontrak tertanggal 22 September 1971;

Dengan demikian, maka Pemohon Peninjauan Kembali I tidak terbukti telah melakukan wanprestasi sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, melainkan A.A Rai Pujana dan A.A Raka Srimben yang meninggalkan kesempatan untuk bekerja di tanah sengketa tersebut, padahal senyatanya Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan kesempatan untuk bekerja, akan tetapi A.A Rai Pujana dan A.A Raka Srimben tidak mempergunakan haknya;

4. Bahkan seandainya Sjamsuarni Sjam maupun Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memperkerjakan keluarga dari Anak Agung Rai Pande, tidaklah tepat apabila *Judex Facti* menyatakan Sjamsuarni Sjam maupun Para Pemohon Peninjauan Kembali telah Wanprestasi dan perjanjian dinyatakan berakhir. Hal tersebut tidak pernah terdapat pernyataan lalai dalam bentuk apapun yang menyatakan tidak dipenuhinya prestasi dari Sjamsuarni sebagai pihak pertama dalam perjanjian. Melainkan senyatanya A.A Rai Pujana dan A.A Raka Srimben yang tidak mempergunakan haknya dengan meninggalkan pekerjaan secara sukarela dan tidak pernah menuntut bentuk prestasi tersebut kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sangat tidak tepat karena bertentangan dengan Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyatakan:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

5. Berdasarkan uraian di atas, maka Hakim pengadilan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa prestasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II tidak dapat dikatakan meneruskan pemenuhan kewajiban (prestasi) dari Sjamsuarni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sjam sebagai pihak pertama. Sehingga cukup beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali karena adanya bukti baru (*novum*) yang masing-masing bertanda: 1). Bukti PK-1 berupa Surat Tugas tertanggal 1 Juni 1988, 2). Bukti PK-2 berupa Surat Kuasa tertanggal 1 Mei 1993 yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali I kepada Pemohon Peninjauan Kembali II, 3). Bukti PK-3 berupa Surat dari Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta tertanggal 22 April 1999, 4). Bukti PK-4 berupa Surat dari Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta tertanggal 26 Mei 2011 dan 5). Bukti PK-5 berupa Surat dari Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta tertanggal 5 Juni 2015, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Bukti PK-1 sampai dengan PK- 5 tersebut hanya berisi penegasan hak dari Tergugat II atas dasar penyerahan dari Tergugat I. Alasan ini tidak dapat dibenarkan sebab telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* bahwa peralihan hak sewa dari Tergugat I kepada Tergugat II atas tanah milik Penggugat yang dilakukan tanpa izin dari Penggugat selaku pemilik adalah tidak diperkenankan;

Bahwa selain itu putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam perkara *a quo* tidak ada *nebis in idem* karena dasar gugatan perkara *a quo* adalah wanprestasi sedangkan dasar gugatan dalam perkara sebelumnya yaitu perkara Nomor 2313 K/Pdt/2002, tertanggal 16 Februari 2005 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 205/Pdt/2001/PT.Dps., tanggal 26 November 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 7/Pdt.G/ 2001/PN.Gir., tanggal 16 Juli 2001 adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan kembali hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam putusan *Judex Juris* serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Dra. DALIFAH SJAMSUDIN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 490 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: I. **Dra. DALIFAH SJAMSUDDIN** dan II. **AMIR RABIK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.  
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali :

1. M a t e r i a i .....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi		
<u>peninjauan kembali ...</u>	<u>Rp2.489.000,00 +</u>	
J u m l a h .....	Rp2.500.000,00	

Mengetahui,  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)